



P U T U S A N

Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di Namlea dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat " ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buru. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 17 September 2013 dengan register perkara Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor K.14/60/11/1993 tanggal 30 Oktober 1993 ;
2. Bahwa setelah Nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Namlea di Namlea sampai sekarang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - SAKSI I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 19 tahun ;
 - SAKSI II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 12 tahun, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain perempuan (selingkuh), dimana Penggugat sering menasehati Tergugat, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang Tergugat ;
4. Bahwa setelah Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi lagi berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat pernah berjanji dengan membuat surat pernyataan di atas meterai kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun kenyataannya Tergugat telah kembali lagi berselingkuh dengan perempuan yang bernama S. Bahkan menurut pengakuan Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut ;
5. Bahwa pernah Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menanyakan kapan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dan selain itu pernah Tergugat menawarkan kepada Penggugat supaya Penggugat mau dimadu ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor, 0257/Pdt.G/2013, tanggal 18 September 2013, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K.14/06/11/1993, tanggal 30 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah ;

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di dalam persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Servis, pendidikan STM, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berdan ikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka berdua sering cekcok dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa saksi kenal bernama S dan perempuan tersebut tinggal di Ambon, dan bahkan saksi pernah bertemu dengan S di pasar Namlea ;
 - Bahwa saksi tahu dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan S ;
 - Bahwa pernah dua kali diupayakan perdamaian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan bahkan keluarga sudah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan rumah tangganya, dan bahkan setelah keluarga mengadakan pertemuan Tergugat membuar surat pernyataan untuk kembali rukun dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang ;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agam Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagai Bapak kandung ;
 - Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi satu tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering cekcok dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama S, dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut mereka berdua sudah tinggal sama-sama satu rumah di Namlea ;
 - Bahwa setahu saksi dari pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah dan sudah tinggal sama-sama ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu di NAMLEA, dan pada saat itu Tergugat dan S ada di dalam kamarnya, dan saksi sempat memarahi S. Selain itu saksi pernah melihat S memijit Tergugat di rumah nenen (mbah) saksi ;
 - Bahwa pernah saksi ke tempat Penggugat, namun sudah 6 (enam) bulan ini Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat. Penggugat tinggal di W dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di Namlea dengan S ;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian bahkan pihak keluarga sudah mengadakan 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pertemuan pertama saksi tidak ikut, akan tetapi pertemuan yang ketiga setelah lebaran Idul Fitri 2013, dan pada saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat sekaligus membuat surat pernyataan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulangi lagi, akan tetapi Penggugat pada saat itu belum memaafkan Tergugat dengan alasan karena Tergugat sudah menikah lagi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Ambon, sesuai dengan tata-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama S, dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut dan sudah tinggal sama-sama satu rumah di Namlea, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa nafkah ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan merupakan petunjuk dan fakta hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sekaligus membenarkan segala isi dan maksud gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. bahwa apabila pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan dapat dijatuhkan secara verstek tanpa adanya pembuktian oleh Penggugat, namun perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang dalam penyelesaiannya bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah menerangkan, bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama S, dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan tersebut dan sudah tinggal sama-sama satu rumah di Namlea, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa nafkah ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tanggapannya karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sementara Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Istri, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 20 (dua puluh) tahun dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ketentraman dan kebahagiaan yang merupakan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Memperhatikan Kitab Fighu Sunnah Juz II halaman 248, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعوا مالدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكالإيذاء مما لا يطاق

معهدوا والعشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طاقها طلاقه بآئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1434 H. oleh kami Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. AFIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Ketua,

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab



Ttd

Drs. ABD.RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. AFAH, S.Ag

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000.00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 400.000.00,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 6.000.00,- |

J u m l a h : Rp. 591.000.00,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)